



**PUTUSAN**  
Nomor 736/Pid.B/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zaenuddin;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 10 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 003 RW. 003 Desa Sempolan  
Kec. Silo Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 736/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 736/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAENUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASAN BASRI kepada JAMAWI sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 2 juni 2022;
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASAN BASRI kepada jamawi sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban tersangka ZAENUDDIN tanggal 23 mei 2022;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban JAMAWI tanggal 2 Juni 2022;Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) Unit Handpone merk Oppo warna Putih.  
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Halaman Nomor 736/Pid.B/2022/PN.Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa terdakwa ZAENUDDIN bersama-sama dengan JAMAWI (DPO) dan HASAN BASRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah H.MASHASYIM ASYARI di Dsn. Krajan Rt.01 Rw.10 Desa Tutul Kecamatan Balung Kab. Jember, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa kenal dengan JAMAWI (DPO) dan HASAN BASRI (DPO) sekitar bulan Mei 2022 dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama NIHAR al P.SENTIYA dengan alamat Kec.Kalibaru Kab.Banyuwangi, menurut NIHAR al P.SENTIYA bahwa HASAN BASRI (DPO) dapat menggandakan uang, selanjutnya terdakwa menemui HASAN BASRI (DPO) dirumahnya di Dusun Klanceng Desa Ajung Kec.Ajung Kab.Jember, dalam pertemuan tersebut terdakwa juga bertemu JUMAWI (DPO), selanjutnya HASAN BASRI (DPO) menyampaikan juga dirinya dapat menggandakan uang dan terdakwa diminta oleh HASAN BASRI (DPO) untuk mencari orang yang mau digandakan uangnya atau disebut sebagai pemahar, kemudian terdakwa mencari orang untuk digandakan uangnya;
- Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban MASHASYIM ASYARI sekitar bulan April 2022 terdakwa mencoba menawarkan dan mengajak saksi korban MASHASYIM ASYARI agar mau menjadi pemahar atau orang yang mau menyerahkan uang untuk digandakan, selanjutnya terdakwa beberapa kali menemui saksi korban MASHASYIM ASYARI untuk diajak menjadi pemahar dan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk digandakan namun awalnya saksi korban MASHASYIM ASYARI tidak mau, selanjutnya terdakwa mencari alasan agar saksi korban MASHASYIM ASYARI percaya dengan perkataan terdakwa sehingga terdakwa menemui saksi korban MASHASYIM ASYARI lagi dan mengatakan jika terdakwa dapat menggandakan uang, terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban MASHASYIM ASYARI uang goib sebesar Rp.100.000.000.000,-

Halaman 3 dari 19 Halaman Nomor 736/Pid.B/2022/PN.Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus milyar rupiah) juga bisa mendatangkan emas dari alam goib dan mencari barang antik, sehingga dengan kata-kata terdakwa tersebut saksi korban MASHASYIM ASYARI percaya dan mau untuk menyerahkan uang untuk digandakan, selanjutnya terdakwa menemui HASAN BASRI (DPO) dan JAMAWI (DPO) di rumah HASAN BASRI untuk menyampaikan jika terdakwa mempunyai pemahar kemudian HASAN BASRI menyuruh terdakwa dan JAMAWI (DPO) untuk menemui dan mengambil uang milik saksi korban MASHASYIM ASYARI selaku pemahar yang akan digandakan yang mana uang tersebut diserahkan oleh saksi korban MASHASYIM ASYARI secara bertahap yaitu :

1. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.59.000.000,- diterima oleh terdakwa dan JAMAWI.
  2. Bulan Juni 2022 sebesar Rp.28.000.000,- diterima oleh terdakwa dan JAMAWI.
  3. Bulan Juni 2022 sebesar Rp.19.000.000,-diterima oleh terdakwa dan JUMAWI.
  4. Bulan Juni 2022 sebesar Rp.5.500.000,- diterima oleh terdakwa
  5. Beberapa kali terdakwa dan JUMAWI (DPO) beberapa kali meminta uang tambahan kepada saksi korban MASHASYIM ASYARI dengan besaran sekitar Rp.500.000,- s/d Rp.7.000.000,-
- Bahwa uang yang diserahkan saksi korban MASHASYIM ASYARI sebanyak Rp.135.000.000,- kepada terdakwa dan JUMAWI (DPO) tidak bisa dilipatgandakan oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa sudah diserahkan kepada HASAN BASRI (DPO) dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MASHASYIM ASYARI mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ZAENUDDIN bersama-sama dengan JAMAWI (DPO) dan HASAN BASRI (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah H.MASHASYIM ASYARI di Dsn. Krajan Rt.01 Rw.10 Desa Tutul Kecamatan

Halaman 4 dari 19 Halaman Nomor 736/Pid.B/2022/PN.Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balung Kab. Jember, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa kenal dengan JAMAWI (DPO) dan HASAN BASRI (DPO) sekitar bulan Mei 2022 dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama NIHAR al P.SENTIYA dengan alamat Kec.Kalibaru Kab.Banyuwangi, menurut NIHAR al P.SENTIYA bahwa HASAN BASRI (DPO) dapat menggandakan uang, selanjutnya terdakwa menemui HASAN BASRI dirumahnya di Dusun Klanceng Desa Ajung Kec.Ajung Kab.Jember, dalam pertemuan tersebut terdakwa juga bertemu JUMAWI (DPO), selanjutnya HASAN BASRI (DPO) menyampaikan juga dirinya dapat menggandakan uang dan terdakwa diminta oleh HASAN BASRI untuk mencari orang yang mau digandakan uangnya atau disebut sebagai pemahar, kemudian terdakwa mencari orang untuk digandakan uangnya. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban MASHASYIM ASYARI sekitar bulan April 2022 terdakwa mencoba menawarkan dan mengajak saksi korban MASHASYIM ASYARI agar mau menjadi pemahar atau orang yang mau menyerahkan uang untuk digandakan, selanjutnya terdakwa beberapa kali menemui saksi korban MASHASYIM ASYARI untuk diajak menjadi pemahar dan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk digandakan namun awalnya saksi korban MASHASYIM ASYARI tidak mau, selanjutnya terdakwa mencari alasan agar saksi korban MASHASYIM ASYARI percaya dengan perkataan terdakwa sehingga terdakwa menemui saksi korban MASHASYIM ASYARI lagi dan mengatakan jika terdakwa dapat menggandakan uang, terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban MASHASYIM ASYARI uang goib sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) juga bisa mendatangkan emas dari alam goib dan mencari barang antik, sehingga dengan kata-kata terdakwa tersebut saksi korban MASHASYIM ASYARI percaya dan mau untuk menyerahkan uang untuk digandakan, selanjutnya terdakwa menemui HASAN BASRI (DPO) dan JAMAWI (DPO) di rumah HASAN BASRI untuk menyampaikan jika terdakwa mempunyai pemahar kemudian HASAN BASRI menyuruh terdakwa dan JAMAWI (DPO) untuk menemui dan mengambil uang milik saksi korban MASHASYIM ASYARI selaku pemahar yang akan digandakan

Halaman 5 dari 19 Halaman Nomor 736/Pid.B/2022/PN.Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana uang tersebut diserahkan oleh saksi korban MASHASYIM ASYARI secara bertahap yaitu:

1. Tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp.59.000.000,- diterima oleh terdakwa dan JAMAWI.
  2. Bulan Juni 2022 sebesar Rp.28.000.000,- diterima oleh terdakwa dan JAMAWI.
  3. Bulan Juni 2022 sebesar Rp.19.000.000,-diterima oleh terdakwa dan JUMAWI.
  4. Bulan Juni 2022 sebesar Rp.5.500.000,- diterima oleh terdakwa
  5. Beberapa kali terdakwa dan JUMAWI (DPO) beberapa kali meminta uang tambahan kepada saksi korban MASHASYIM ASYARI dengan besaran sekitar Rp.500.000,- s/d Rp.7.000.000,-
- Bahwa uang yang diserahkan saksi korban MASHASYIM ASYARI sebanyak Rp.135.000.000,- kepada terdakwa dan JUMAWI (DPO) tidak bisa dilipatgandakan oleh terdakwa dan uang tersebut oleh terdakwa sudah diserahkan kepada HASAN BASRI (DPO) dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MASHASYIM ASYARI mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSUL ANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban MASHAHYIM ASYARI adalah orang tua kandung saksi sedangkan terdakwa, JAMAWI dan HASAN BASRI tidak ada hubungan keluarga dan saksi baru kenal dengan terdakwa dan JAMAWI sejak tanggal 02 Juni 2022 saat dirumah orang tua saksi diDsn. Krajan Rt 001 Rw 10 Desa Tutul Kec. Balung Kab. Jember;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi korban untuk datang ke rumahnya dengan jarak kurang lebih 15 Km sekitar 30 menit perjalanan saksi sudah sampai sekira jam 20.00 WIB di rumah saksi korban di Dsn. Krajan Rt 001 Rw 10 Desa Tutul Kec. Balung Kab. Jember. Kemudian sesampainya di

Halaman 6 dari 19 Halaman Nomor 736/Pid.B/2022/PN.Jmr



rumah saksi korban, saksi melihat di ruang tamu ada seorang laki-laki dan di kenalkan oleh saksi korban bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa ZAENUDDIN yang mana terdakwa menceritakan kepada saksi tentang uang amanah goib dari HASAN BASRI namun saksi tidak percaya dan terjadi perdebatan antara saksi dengan terdakwa dan saat itu saksi korban menceritakan bahwa barusan ada anak buahnya HASAN BASRI yang juga datang bersama terdakwa yang bernama JAMAWI dan membawa uang Rp 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) mahar dari saksi korban untuk di berikan kepada HASAN BASRI uang tersebut adalah mahar uang amanah goib. Saksi tidak percaya uang amanah goib tersebut namun saksi di yakinkan oleh terdakwa tentang uang amanah goib tersebut tapi saksi tetap tidak percaya tapi terdakwa tersebut dan menyuruh saksi sebagai saksi terkait di surat pertanggung jawaban dari terdakwa yang mana saat itu sudah di tanda tangani sendiri oleh terdakwa karena saksi takut melawan orang tua akhirnya saksi tanda tangan. Tidak lama kemudian sekira Pukul 23.00 Wib JAMAWI datang lagi kerumah orang tua saksi tersebut dan saksi di perkenalkan oleh saksi korban bahwa orang tersebut adalah JAMAWI orang kepercayaan dari HASAN BASRI dan di yakinkan lagi oleh terdakwa yang mana JAMAWI pergi lagi dengan alasan di panggil gurunya HASAN BASRI tidak lama saksi juga ikut pulang kerumah saksi sendiri. Karena cruiga saksi korban di tipu saksi menanyakan kepada saksi korban nomer telpon dan alamat terdakwa, saksi langsung menghubungi lewat telpon menanyakan tentang uang milik saksi korban tersebut namun terdakwa bermacam-macam alasan dan mengatakan bahwa masih mencari tambahan uang mahar lagi untuk mengeluarkan uang amanah goib yang di janjikan tersebut namun saksi tidak percaya dan selang dua hari saksi telpon lagi namun nomer terdakwa sudah tidak aktif kemudian saksi meminta tolong SUYONO (masih saudara saksi ) untuk mencari keberadaan terdakwa dengan alamat KTP yang di tinggal di rumah saksi korban tersebut dan setelah SUYONO mengetahui alamat terdakwa dari perangkat desa setempat kemudian SUYONO menghubungi terdakwa dan janjian ketemuan di jalan masuk rumah HASAN BASRI dan setelah ketemu dengan terdakwa, saksi bersama SUYONO dan terdakwa masuk kerumah HASAN BASRI menanyakan keberadaan uang saksi korban yang di serahkan ke HASAN BASRI melalui JAMAWI dan terdakwa, setelah itu HASAN BASRI mengelak

Halaman 7 dari 19 Halaman Nomor 736/Pid.B/2022/PN.Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah di beri uang mahar dari terdakwa dan JAMAWI. Kemudian saksi marah dengan terdakwa meminta pertanggung jawaban dari terdakwa terkait uang mahar saksi korban tersebut namun terdakwa tetap mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke HASAN BASRI karena saksi merasa di rugikan dan di tipu saksi pulang dan baru tau lagi bahwa total uang saksi korban yang di serahkan kepada terdakwa dan JAMAWI dari tanggal 02 Juni 2022 hingga sampai yang terakhir adalah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk mahar uang amanah goib dari HASAN BASRI tapi hingga saat ini uang goib amanah tersebut tidak ada lagi dan saksi mengantarkan saksi korban untuk melaporkan ke Polres Jember;

- Bahwa peran terdakwa yaitu yang menerima uang dari saksi korban dan meyakinkan saksi korban uang goib amanah dari HASAN BASRI akan segera di antarkan dan selaku penanggung jawab. Peran dari JAMAWI adalah orang kepercayaan dari HASAN BASRI dan menyakinkan saksi korban uang goib amanah dari HASAN BASRI yang menerima uang dari saksi korban. Peran dari saksi korban adalah sebagai guru spiritual dan berperan bisa mendatangkan uang amanah goib;
- Bahwa terdakwa, JAMAWI dan HASAN BASRI melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara menggunakan perkataan bohong bahwa dengan memberikan sejumlah uang mahar dapat mendatangkan uang amanah goib sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratur milyar rupiah);
- Bahwa jika uang amanah goib dari HASAN BASRI tidak dapat di serahkan kepada saksi korban maka uang mahar yang saksi korban serahkan sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan di ganti dua kali lipat ;
- Bahwa saksi sudah melakukan penagihan kepada terdakwa namun terdakwa hanya berjanji saja dan tidak ada pembayaran hingga saat ini.
- Bahwa saksi korban memiliki bukti serah terima atau kwitansi terkait penerimaan uang sebesar Rp59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) dan Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan sisanya saksi korban tidak memiliki bukti tertulis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Halaman Nomor 736/Pid.B/2022/PN.Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi OKKE SATRIYAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 21.30 WIB di sebuah rumah di Dsn. Krajan Rt. 003 Rw. 003 Ds. Sempolan Kec. Silo Kab. Jember bersama tim terhadap terdakwa ZAENUDDIN;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi interogasi dan dari keterangan terdakwa tersebut mengakui jika telah melakukan penipuan tersebut dengan cara membohongi saksi korban jika terdakwa dapat menggandakan uang milik nya melalui guru spiritualnya yang bernama HASAN BASRI dan menjanjikan akan memberikan saksi korban uang goib sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) jika saksi korban mau untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan agar saksi korban lebih percaya kepada terdakwa kemudian terdakwa membuat surat pernyataan pertanggungjawaban tertanggal 23 Mei 2022 yang intinya berisi jika terdakwa bertanggung jawab atas uang yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk digandakan jika terjadi penipuan dan selain itu terdakwa bersama dengan JAMAWI juga membuat surat pernyataan pertanggungjawaban uang amanah tanggal 2 Juni 2022 saat awal terdakwa dan JAMAWI meminta uang mahar sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) kepada saksi korban untuk digandakan, hingga setelah saksi korban percaya kepada terdakwa dan JAMAWI kemudian saksi korbanpun menyerahkan uang kepada terdakwa dan JAMAWI secara bertahap hingga total sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa peran dari JAMAWI adalah selaku orang yang bersama-sama dengan terdakwa meyakinkan saksi korban agar mau menyerahkan uang kepada terdakwa untuk digandakan dan JAMAWI juga bersama terdakwa pada saat menerima uang dari saksi korban untuk digandakan sedangkan HASAN BASRI adalah orang yang menyatakan sanggup untuk menggandakan uang milik saksi korban serta orang yang menyuruh terdakwa untuk mencari pemahar atau orang yang mau untuk menyerahkan uang untuk digandakan dan semua uang yang terdakwa dapatkan dari saksi korban kemudian diserahkan kepada HASAN BASRI;

Halaman 9 dari 19 Halaman Nomor 736/Pid.B/2022/PN.Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, 2 (dua) lembar kwitansi penyerahan uang dari saksi korban MASHASYIM ASYARI, 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban tertanggal 23 Mei 2022 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggungjawaban tertanggal 02 Juni 2022 yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang telah saksi sita dari tangan terdakwa ZAENUDDIN;
- Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jember sehubungan terjadinya dugaan tindak pidana penipuan uang dalam bentuk penggandaan uang yang terdakwa lakukan bersama dengan JAMAWI dan HASAN BASRI terhadap saksi korban yang mana dalam prosesnya terdakwa bersama dengan JAMAWI selaku orang yang meyakinkan saksi korban MASHASYIM ASYARI agar mau untuk menyerahkan uang miliknya untuk digandakan dimana orang yang terdakwa duga dapat menggandakan uang tersebut adalah HASAN BASRI yang merupakan guru spiritual terdakwa hingga setelah saksi korban tertarik kemudian terdakwa dan JAMAWI meminta uang kepada saksi korban dengan iming-iming uang tersebut dapat digandakan hingga setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa dan JAMAWI ternyata terdakwa ataupun JAMAWI dan HASAN BASRI tidak dapat menggandakan uang tersebut melainkan uang yang telah diserahkan oleh saksi korban kemudian dibawa kabur oleh JAMAWI dan HASAN BASRI. Awal terdakwa mulai membujuk dan merayu saksi korban agar mau untuk menjadi pemahar atau orang yang mau menyerahkan uang untuk digandakan adalah sekitar bulan April 2022 hingga kemudian saksi korban tertarik dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa dan JAMAWI untuk digandakan sejak tanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan tersebut pada tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi korban di Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 010 Ds. Tutul Kec. Balung Kab. Jember yang mana pada saat itu saksi korban pertama kali menyerahkan uang kepada JAMAWI dan terdakwa untuk digandakan;

Halaman 10 dari 19 Halaman Nomor 736/Pid.B/2022/PN.Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HASAN BASRI tidak pernah dengan saksi korban sehubungan dengan penggandaan uang tersebut melainkan hanya berhubungan dengan saksi korban melalui telepon dan orang yang selalu bertemu dengan saksi korban terkait penggandaan uang tersebut adalah terdakwa dan JAMAWI;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi korban sekitar bulan April 2022 ketika terdakwa diundang oleh saksi korban untuk melakukan ritual cari rejeki dan kemudian setelah terdakwa kenal dengan HASAN BASRI dan JAMAWI terkait proses penggandaan uang terdakwa mencoba menawarkan dan mengajak saksi korban agar mau menjadi pemahar atau orang yang mau menyerahkan uang untuk digandakan. Selanjutnya terdakwa beberapa kali menemui saksi korban untuk mengajak saksi korban agar mau menjadi pemahar dan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk digandakan namun awalnya saksi korban tidak mau kemudian agar saksi korban percaya terdakwa tetap menemui saksi korban dan mengatakan jika terdakwa dapat menggandakan uang dan terdakwa juga menawari saksi korban uang goib sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) serta mendatangkan emas dari alam goib dan mencari barang antik hingga akhirnya saksi korban percaya kepada terdakwa dan mau untuk menyerahkan uangnya untuk digandakan, selanjutnya terdakwa menemui HASAN BASRI dan JAMAWI di rumah HASAN BASRI untuk menyampaikan jika saya mempunyai pemahar kemudian HASAN BASRI pun menyuruh terdakwa dan JAMAWI untuk menemui dan mengambil uang milik saksi korban selaku pemahar yang akan digandakan yang mana uang tersebut diserahkan oleh saksi korban secara bertahap;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa surat pernyataan pertanggungjawaban tertanggal 02 Juni 2022 adalah surat yang ditandatangani JAMAWI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handpone merk Oppo warna Putih.
- 1 ( satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASAN BASRI kepada JAMAWI sebesar Rp 59.000.000,- tanggal 2 juni 2022.
- 1 ( satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASAN BASRI kepada jamawi sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban tersangka ZAENUDDIN tanggal 23 mei 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban JAMAWI tanggal 2 Juni 2022

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi korban di Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 010 Ds. Tutul Kec. Balung Kab. Jember, telah terjadi penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan bersama dengan JAMAWI dan HASAN BASRI terhadap saksi korban yang mana dalam prosesnya terdakwa bersama dengan JAMAWI selaku orang yang meyakinkan saksi korban MASHASYIM ASYARI agar mau untuk menyerahkan uang miliknya untuk digandakan dimana orang yang terdakwa duga dapat menggandakan uang tersebut adalah HASAN BASRI yang merupakan guru spiritual terdakwa hingga setelah saksi korban tertarik kemudian terdakwa dan JAMAWI meminta uang kepada saksi korban dengan iming-iming uang tersebut dapat digandakan hingga setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa dan JAMAWI ternyata terdakwa ataupun JAMAWI dan HASAN BASRI tidak dapat menggandakan uang tersebut melainkan uang yang telah diserahkan oleh saksi korban kemudian dibawa kabur oleh JAMAWI dan HASAN BASRI. Awal terdakwa mulai membujuk dan merayu saksi korban agar mau untuk menjadi pemahar atau orang yang mau menyerahkan uang untuk digandakan adalah sekitar bulan April 2022 hingga kemudian saksi korban tertarik dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa dan JAMAWI untuk digandakan sejak tanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa benar peran terdakwa yaitu yang menerima uang dari saksi korban dan meyakinkan saksi korban uang goib amanah dari HASAN BASRI akan segera di antarkan dan selaku penanggung jawab. Peran dari JAMAWI adalah orang kepercayaan dari HASAN BASRI dan menyakinkan saksi korban uang goib amanah dari HASAN BASRI yang menerima uang dari saksi korban. Peran dari saksi korban adalah sebagai guru spiritual dan berperan bisa mendatangkan uang amanah goib;

Halaman 12 dari 19 Halaman Nomor 736/Pid.B/2022/PN.Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa, JAMAWI dan HASAN BASRI melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara menggunakan perkataan bohong bahwa dengan memberikan sejumlah uang mahar dapat mendatangkan uang amanah goib sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratur milyar rupiah);
- Bahwa benar jika uang amanah goib dari HASAN BASRI tidak dapat di serahkan kepada saksi korban maka uang mahar yang saksi korban serahkan sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan di ganti dua kali lipat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Zaenuddin, sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah mengharapkan suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dengan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum baik tertulis atau tidak tertulis atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa Nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, yang apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal pelaku, yang bersangkutan tidak mengetahui nama tersebut. Keadaan palsu adalah bersikap seakan-akan pada pelaku ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu. Dengan mengenakan itu orang lain akan mengira pelaku mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan. Akal dan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal disadari bahwa hal itu tidak ada. Perkataan-perkataan bohong adalah beberapa kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur di atas ditentukan secara alternative dan apabila salah satu elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah saksi korban di Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 010 Ds. Tutul Kec. Balung Kab. Jember, telah terjadi penipuan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penipuan bersama dengan JAMAWI dan HASAN BASRI terhadap saksi korban yang mana dalam prosesnya terdakwa bersama dengan JAMAWI selaku orang yang meyakinkan saksi korban MASHASYIM ASYARI agar mau untuk menyerahkan uang miliknya untuk digandakan dimana orang yang terdakwa duga dapat menggandakan uang tersebut adalah HASAN BASRI yang merupakan guru spiritual terdakwa hingga setelah saksi korban tertarik kemudian terdakwa dan JAMAWI meminta uang kepada saksi korban dengan iming-iming uang tersebut dapat digandakan hingga setelah saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa dan JAMAWI ternyata terdakwa ataupun JAMAWI dan HASAN BASRI tidak dapat menggandakan uang tersebut melainkan uang yang telah diserahkan oleh saksi korban kemudian dibawa kabur oleh JAMAWI dan HASAN BASRI. Awal terdakwa mulai membujuk dan merayu saksi korban agar mau untuk menjadi pemahar atau orang yang mau menyerahkan uang untuk digandakan adalah sekitar bulan April 2022 hingga kemudian saksi korban tertarik dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa dan JAMAWI untuk digandakan sejak tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa peran terdakwa yaitu yang menerima uang dari saksi korban dan meyakinkan saksi korban uang goib amanah dari HASAN BASRI akan segera di antarkan dan selaku penanggung jawab. Peran dari JAMAWI adalah orang kepercayaan dari HASAN BASRI dan menyakinkan saksi korban uang goib amanah dari HASAN BASRI yang menerima uang dari saksi korban. Peran dari saksi korban adalah sebagai guru spiritual dan berperan bisa mendatangkan uang amanah goib;

Menimbang, bahwa terdakwa, JAMAWI dan HASAN BASRI melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara menggunakan perkataan bohong bahwa dengan memberikan sejumlah uang mahar dapat mendatangkan uang amanah goib sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratur milyar rupiah);

Halaman 15 dari 19 Halaman Nomor 736/Pid.B/2022/PN.Jmr



Menimbang, bahwa jika uang amanah goib dari HASAN BASRI tidak dapat di serahkan kepada saksi korban maka uang mahar yang saksi korban serahkan sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) akan di ganti dua kali lipat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASAN BASRI kepada JAMAWI sebesar Rp 59.000.000,- tanggal 2 juni 2022.
- 1 ( satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASAN BASRI kepada jamawi sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)
- 2 (dua) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban tersangka ZAENUDDIN tanggal 23 mei 2022
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban JAMAWI tanggal 2 Juni 2022

Oleh karena barang bukti diatas hasil print out berupa fotocopian, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handpone merk Oppo warna Putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan handphone tersebut milik terdakwa dan tidak dipergunakan untuk kejahatan, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zaenuddin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASAN BASRI kepada JAMAWI sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 2 juni 2022;
  - 1 ( satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASAN BASRI kepada jamawi sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban tersangka ZAENUDDIN tanggal 23 mei 2022;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban JAMAWI tanggal 2 Juni 2022;

**Terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) Unit Handpone merk Oppo warna Putih.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.